



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

JALANI, Tempat/Tanggal lahir: Ketulungan, 01 Juli 1982, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Dusun Ketulungan, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan SUKIDAH di Sukamaju pada tanggal 08 Februari 2004 sesuai buku nikah nomor : 244 / 14 / VII / 2009 tertanggal 08 Februari 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Ketulungan pada tanggal 28 Maret 2017 jenis kelamin perempuan yang diberi nama MONIKA ZAHRI sesuai Akta Kelahiran Nomor : 7322-LT-28092017-0011;
- Bahwa anak pemohon sering menangis dan saki-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak);
- Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi IIS MARDIANA;
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti MONIKA ZAHRI menjadi IIS MARDIANA, anak pemohon tidak lagi rewel dan saki-sakitan serta sehat wal afiat hingga saat ini;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama MONIKA ZAHRI menjadi IIS MARDIANA yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) No. 7322066803170001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya mengabulkan permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon :
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **MONIKA ZAHRI** menjadi nama **IIS MARDIANA**;
- Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada ketikan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7322-LT-28092017-0011 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7322066803170001;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-28092017-0011 atas nama MONIKA ZAHRI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 September 2017 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/14/VII/2009 tanggal 8 Februari 2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7322066803170001 dikeluarkan tanggal 05-04-2021 atas nama kepala keluarga JALANI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara diberi tanda P-3;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SUDI ESMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon sebagai pernyaratan perubahan Akta Kelahiran Anak pemohon di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama isteri pemohon adalah SUKIDAH ;
- Bahwa setahu saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk diganti namanya anak pemohon yang kedua/bungsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon tidak cocok karena semenjak anak pemohon menyandang nama MONIKA ZAHRI sering menangis dan sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya ;
- Bahwa atas saran dan persetujuan dari orang tua serta keluarga Pemohon, sekitar usia 3 (tiga) tahun nama anak kedua/bungsu Pemohon diganti namanya dari semula MONIKA ZAHRI dan menjadi IIS MARDIANA;
- Bahwa sejak nama anak kedua/bungsu Pemohon diganti dari semula MONIKA ZAHRI menjadi nama IIS MARDIANA tidak sakit-sakitan dan sampai saat ini sehat;

Saksi 2. **JULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon sebagai pernyaratan perubahan Akta Kelahiran Anak pemohon di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama isteri pemohon adalah SUKIDAH ;
- Bahwa setahu saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk diganti namanya anak pemohon yang kedua/bungsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon tidak cocok karena semenjak anak pemohon menyandang nama MONIKA ZAHRI sering menangis dan sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran dan persetujuan dari orang tua serta keluarga Pemohon, sekitar usia 3 (tiga) tahun nama anak kedua/bungsu Pemohon diganti namanya dari semula MONIKA ZAHRI dan menjadi IIS MARDIANA;
- Bahwa sejak nama anak kedua/bungsu Pemohon diganti dari semula MONIKA ZAHRI menjadi nama IIS MARDIANA tidak sakit-sakitan dan sampai saat ini sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk mengganti nama anak kedua pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tercatat MONIKA ZAHRI diganti menjadi IIS MARDIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SUDI ESMAN** dan saksi **JULASTRI** yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon maka Pengadilan Negeri Masamba hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yuridiksi *voluntair* ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang dikaitkan dan dicocokkan dengan KTP Pemohon di muka persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ketulungan, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, oleh karenanya perkara ini tergolong yurisdiksi *voluntair* dan Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara relatif memeriksa serta mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Masamba dapat memeriksa serta mengadili permohonan ini;

Menimbang, terhadap petitum kesatu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua dan petitum ketiga permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin diberikan ijin mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula tercatat MONIKA ZAHRI pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-28092017-0011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Kartu Keluarga (KK) No. 7322066803170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara menjadi IIS MARDIANA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa anak kedua pemohon bernama MONIKA ZAHRI, lahir di Ketulungan pada tanggal 28 Maret 2017 yang dimohonkan untuk ganti nama masih belum berusia dewasa atau belum cakap hukum sehingga berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang tua anak bernama MONIKA ZAHRI berhak untuk yang mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui nama MONIKA ZAHRI untuk anak kedua Pemohon dianggap tidak cocok karena semenjak anak kedua pemohon menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya sehingga oleh saran dan persetujuan orang tua serta keluarga besar Pemohon nama anak pemohon tersebut diganti menjadi IIS MARDIANA;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sejak nama anak Pemohon diganti dari semula MONIKA ZAHRI menjadi IIS MARDIANA saat anak berusia 3 (tiga) tahun, anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan dan sampai saat ini sehat, sehingga uraian pertimbangan tersebut terlihat bahwa nama IIS MARDIANA lebih cocok untuk anak kedua Pemohon dari pada nama sebelumnya yaitu MONIKA ZAHRI, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua perempuan Pemohon yang semula bernama MONIKA ZAHRI menjadi IIS MARDIANA demi kepentingan masa depan anak kedua Pemohon dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena tuntutan pokok dari Pemohon dalam petitum kedua yaitu tentang perubahan nama anaknya telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atas nama anak Pemohon tersebut agar perubahan nama anak Pemohon dicatat di pinggir akta kelahiran dan kartu keluarga yang telah ada tersebut, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka terhadap petitum pertama, Hakim berpendapat permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang mohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MONIKA ZAHRI menjadi nama IIS MARDIANA;
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 7322-LT-28092017-0011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 September 2017 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7322066803170001 dikeluarkan tanggal 05-04-2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ahmad Amin, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara	:	Rp305.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas	:	
5.....B	:	Rp 120.000,00
iaya Panggilan	:	
6.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah.....	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 305.000,00;
		(tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)